

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus prioritas pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional. Pembangunan tersebut dapat ditempuh dengan adanya wewenang yang diberikan pusat kepada daerah atau yang biasa disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanannya terhadap masyarakat (Nadir, 2013).

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat oleh diartikan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Hal-hal yang dicakup kewenangan desa diantaranya kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan adanya kewenangan ini diharapkan pemerintah desa mampu mengelola wilayahnya dengan mandiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Firmanzah, 2014).

Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan jumlah yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 190 Triliun untuk 3 tahun terakhir (2017, 2018, 2019). Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah dana desa yang dianggarkan sama yaitu sebesar Rp. 60 Triliun. Pada tahun 2019 jumlah dana desa yang dianggarkan meningkat sebesar Rp. 70 Triliun (Kemenkeu, 2018).

Berdasarkan penuturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun dana desa telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah 1.140,4 km jembatan, 191,6 ribu km jalan desa, 9.000 unit pasar desa, 4.175 unit embung desa, 959,6 ribu unit sarana air bersih, 240,6 ribu unit MCK, 9.692 unit polindes, 50,9 ribu unit PAUD, 24,8 ribu unit posyandu, dan 29,5 juta unit drainase (Reisha, 2019).

Namun, pemanfaatan dana desa masih belum dioptimalkan secara baik dan benar, serta belum sesuai dengan peruntukannya. Adapun

beberapa permasalahan yang muncul dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa seperti pada tahap pengelolaan, dana desa dikelola sendiri oleh kepala desa. Pengelolaan dana desa dilakukan sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemegang jabatan penting lainnya di desa, atau hanya melibatkan tim kepala desa saja. Pada tahap pemanfaatan, antara lain terjadi *mark up*, seperti *mark up* biaya honorarium, pengurangan volume pekerjaan, proyek fiktif, proyek yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, pada tahap pertanggungjawaban keuangan juga terjadi permasalahan seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta laporan pertanggungjawaban tersebut yang tidak disertai dengan kelengkapan bukti serta dokumentasi.

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Dalam mengelola keuangan desa harus didukung dengan dua prinsip yaitu transparansi dan akuntabel. Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut untuk memperhatikan asas-asas tersebut, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi setiap pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak atas mendapatkan

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2001). Terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa. Selain itu, faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu komitmen organisasi (Mada et al., 2017).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang mendasari individu dalam suatu kelembagaan (organisasi) atau suatu sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangannya demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hullah et al., 2012). Kompetensi sumber daya manusia dapat dinilai dari kemampuannya dalam mencapai kinerja. Sumber daya manusia meliputi pelatihan, pendidikan, dan pengalaman. Dengan demikian semakin bagus mutu kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Mada et al., (2017), Sapartiningsih et al. (2018), Dewi & Gayatri (2019), Rulyanti et al., (2017), Supadmi & Suputra (2018), Medianti et al., (2018), Umaira & Adnan (2019) yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara kompetensi sumber daya manusia dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Disisi lain, terdapat penelitian yang mengemukakan tidak adanya hubungan antara kompetensi

sumber daya manusia dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Astini et al., 2019; Widyatama et al., 2017).

Salah satu indikator kompetensi bagi kepala desa yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi (Fathoni et al., 2015). Dibutuhkan kepemimpinan yang baik dan ideal agar dapat membangun loyalitas, serta menjalin hubungan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan anggota organisasi dibawahnya demi tercapainya tujuan organisasi secara bersama.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai hubungan antara kepemimpinan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, diantaranya penelitian Dewi & Gayatri (2019) dimana pada penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan positif signifikan kepemimpinan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selaras dengan penelitian Hardianti (2017) yang mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh pada kinerja. Sejalan dengan penelitian Hastuti (2017) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Di sisi lain, penelitian oleh Sari et al. (2017) mengungkapkan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi dan

kemauan untuk berupaya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan, keyakinan, keinginan dan nilai organisasi (Nouri & Parker, 1998). Anggota organisasi yang memiliki komitmen yang kuat dan tinggi dapat mendorong dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Terdapat beberapa penelitian mengenai adanya hubungan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti pada penelitian Fajri et al., (2015), Mada et al., (2017), Medianti (2018), Utari & Sujana (2019) yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian Erla (2018) menjelaskan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan guna mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Schermerhorn, 2002). Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu dan mengevaluasi sejauh mana aktivitas yang sudah dilaksanakan, serta untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan aktivitas itu sendiri. Penelitian oleh Munti & Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian Sapartiningsih et al. (2018), Umaira & Adnan (2019)

menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam kajian islam, manusia diajarkan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya kepada sesama manusia. Seperti yang termuat dalam Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”* (QS.An-Nisa:58).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah sebagai agen harus dapat menjalankan amanah dalam memberikan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai principal yang berhak atas mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah mencapai 665,00 km². Kabupaten Kepahiang terdiri dari 8 kecamatan, 12 kelurahan, dan 105 desa. Pada tahun 2019 Kabupaten Kepahiang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 85 M, dana ini bertambah Rp 11 M dari tahun 2018 yang jumlahnya sebesar Rp 74 M. Dana desa ini telah

menghasilkan banyak sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat diantaranya jalan desa, jembatan, polindes, pasar desa, drainase dan irigasi, serta PAUD (Voice, 2019).

Namun di balik hal itu, ada beberapa permasalahan di Kabupaten Kepahiang, dimana secara umum pemerintah desanya belum bisa mengalokasikan dana desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Di Kabupaten Kepahiang ada 4 desa yang dilaporkan ke polisi terkait dengan pengelolaan dana desanya yang terindikasi menyimpang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun indikasi penyimpangan yang dilakukan yaitu berupa *mark up* dan SPj (surat pertanggungjawaban) fiktif pada kegiatan pembangunan, seperti pembangunan rabat beton, jalan dan jembatan (Sastrawan, 2019).

Selain itu, pengetahuan pemerintah desa di Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dana keuangan desa masih cukup minim. Hal ini dapat dikarenakan kompetensi dari pemerintah desa yang masih belum mampu mengelola dana desa tersebut, sehingga hal itu menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang rata-rata hanya lulusan SMA dan sudah tua mengalami masalah sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi dan berdampak pada keterlambatan dalam pencairan dana desa. Hal ini pun dapat menimbulkan rasa kekhawatiran, sehingga dapat mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepahiang.”** Penelitian ini mengacu pada penelitian Mada et al., (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel berupa kepemimpinan transformasional kepala desa dari penelitian Dewi & Gayatri (2019) dan pengawasan dari penelitian Umaira & Adnan (2019) sebagai variabel independen. Perbedaan selanjutnya yaitu sampel penelitian diambil di Kabupaten Kepahiang, sedangkan pada penelitian Mada et al., (2017) adalah Kabupaten Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibangun adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kepemimpinan transformasional kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Untuk menguji apakah kepemimpinan transformasional kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Untuk menguji apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Untuk menguji apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan ilmu dalam akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literasi tambahan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan positif dan bahan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah yang lebih baik untuk kedepannya.

b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran mengenai kinerja instansi pemerintah desa dan diharapkan mampu menjadi referensi atau informasi untuk mengembangkan dan memajukan desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atas pencapaian kinerja pemerintah desa serta referensi untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat desa.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.